

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum tahun 1992, umat Muslim dan Hindu ini hidup dalam damai. Secara umum hubungan antara penguasa Muslim dan masyarakat Hindu terjalin dengan baik. Seorang ahli politik India, Sir John Marshal, setelah secara seksama meneliti mengungkapkan bahwa, “hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, kita menyaksikan dua peradaban, Islam dan Hindu, yang begitu besar dan sungguh berkembang, kendati secara radikal berlainan, dapat saling mengisi dan hidup berdampingan di India”<sup>1</sup>. Kenyataan ini dimungkinkan karena dinasti-dinasti Islam yang memerintah India telah menyerap budaya pluralisme yang sudah lama mengakar di bumi India.

Pada masa pemerintahan Raja Akbar (kaisar Mughal ketiga dan barangkali kaisar Mughal terbesar), seorang sejarawan terkemuka bernama Abul Fazal berusaha menjembatani jurang pemisah antara Hindu dan Islam dengan cara menerjemahkan Mahabharata. Pada masa pemerintahan Shah Jahan (yang membangun Taj Mahal), putranya Dara Shikoh menerjemahkan kitab-kitab suci Upanishad ke bahasa Persia. Di bawah pemerintahan hampir semua kaisar Mughal (kecuali Aurangzeb), umat Hindu dan Muslim biasa merayakan perayaan-perayaan keagamaan mereka secara bersama-sama. Muslim di India tidak mendapatkan tekanan pada masa tersebut karena

pemerintah India secara terbuka menerima kehadiran Muslim saat itu meskipun mayoritas masyarakat India memeluk agama Hindu.

Namun sejak tahun 1992, terdapat kontroversi seputar pelanggaran HAM dan Kebebasan beragama. Ekstrimis secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang begitu mempercayai sesuatu hingga akhirnya bersikap fanatik atau menganggap buruk kepercayaan lain. Pelanggaran HAM dilakukan oleh ekstrimis Hindu terhadap umat Muslim di India. Hal ini terjadi ketika Ekstrimis Hindu melakukan penganiayaan, diskriminasi dan penyerangan tempat-tempat ibadah terhadap kaum Muslim di India. Sebut saja pada tahun, lalu pada tahun 1992 di New Delhi, tahun 2002 di Gujarat dan yang terakhir di tahun 2008 di Jammu dan wilayah sekitarnya. Sebenarnya konflik tidak terjadi pada tahun-tahun itu saja, jauh ditahun sebelumnya banyak terjadi konflik. Namun ditahun 1992, 2002, dan 2008 adalah tahun dimana konflik terjadi dengan besar-besaran dan korban dengan jumlah besar, terjadinya pemerkosaan, diskriminasi, penghancuran tempat ibadah.<sup>2</sup>

Pada 6 Desember 1992 terjadi tragedi yang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Saat itu terjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan bagi kaum Muslim, terutama muslim India. Hari itu terjadi pembantaian berdarah di New Delhi, yaitu penghancuran sebuah Masjid yang dibangun pada abad ke-16

---

<sup>2</sup> [http://www.kompas.com/2007/08/22/diskriminasi\\_muslim\\_india\\_semburukan](http://www.kompas.com/2007/08/22/diskriminasi_muslim_india_semburukan)

yang menewaskan setidaknya 2000 kaum Muslim<sup>3</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai insiden memilukan ini tidak pernah terjadi sebelumnya.

Faktor kesengajaan untuk memunculkan konflik juga dilakukan oleh ratusan anggota Shiv Sena, sebuah kelompok garis keras Hindu, berjalan di New Delhi untuk memperingati penghancuran Masjid Babri pada 15 tahun yang silam oleh ekstrimis Hindu, sebuah kegiatan yang menggelorakan jiwa India dan mengarah pada menyebarnya pertikaian Hindu Muslim<sup>4</sup>. Mereka bertemu dengan para pengunjung rasa dari koalisi kelompok Muslim yang menyerukan untuk membangun kembali masjid dan atas penghancurannya diminta untuk dibawa ke pengadilan.

Konflik Ekstrimis Hindu dan Muslim di India tidak serta merta berhenti disitu saja, gejolak itu muncul kembali di Februari 2002, ribuan kaum Muslim terbunuh, diperkosa, dan dibakar hidup-hidup. Hingga saat ini, banyak di antara mereka yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi dengan kondisi sangat menyedihkan.<sup>5</sup> Kerusuhan meletus akibat suatu kebakaran yang menewaskan 60 penumpang kereta api yang sarat penumpang para peziarah Hindu dan kematian itu menurut para ekstrimis Hindu dilakukan oleh umat Islam, meski penyebab kebakaran itu sampai saat ini belum diketahui.<sup>6</sup> Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, sekaligus bertentangan dengan

---

<sup>3</sup> [www.syabab.com](http://www.syabab.com)

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> <http://www.tribune.com.pk/story/112841/india-muslim-minorities-in-india/>

ajaran Gandhi tentang ajaran ahimsa; perjuangana tanpa kekerasan. Ironisnya, Gujarat merupakan tempat Mahatma Gandhi lahir.

Konflik antara ekstrimis Hindu dengan muslim India, bukan hanya dilakukan warga sipil, akan tetapi Pasukan militer India yang beragama Hindu, selama tahun 2007 telah membantai 642 warga Muslim Kashmir, termasuk 41 orang di penjara, 14 anak-anak serta 15 wanita. Menurut data yang dikumpulkan oleh bagian penelitian Dinas Media Kashmir, 2045 orang telah mengalami penyiksaan dan menderita luka serius, dan 1016 lainnya ditahan dengan tuduhan yang dibuat-buat. Sementara itu 207 bangunan yang meliputi rumah dan toko-toko dihancurkan oleh tentara Hindu.<sup>7</sup> 107 warga Kashmir tidak ada kabarnya di penjara-penjara tentara kafir, 193 anak-anak menjadi yatim, 98 wanita menjadi janda dan 68 lainnya dilanggar kehormatannya selama periode tersebut.

Menurut data yang telah dibeberkan, pada bulan Desember 2007 saja, 16 warga Muslim Kashmir terbunuh, 107 mengalami penyiksaan dan menderita luka serius, 79 ditahan, 24 bangunan dihancurkan, 2 orang tak diketahui nasibnya, 2 wanita menjadi janda dan 3 anak menjadi yatim. Sementara itu, total semenjak tahun 1989 hingga 31 Desember 2007, pasukan penyembah sapi India telah melakukan kejahatan yang tiada tara. Berikut rinciannya:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> www.annah.com

<sup>8</sup> <http://hikmah-tajir.org/id/2008/11/28/dorita-muslim-minoritas-di-india/>

- a. Membantai 92166 warga Kashmir yang tak berdosa, termasuk 6925 orang yang meninggal dalam penahanan.
- b. 114512 orang telah ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat.
- c. 22593 wanita menjadi janda.
- d. 9756 wanita dilanggar kehormatannya.
- e. 107054 anak menjadi yatim.
- f. 105560 bangunan hancur dan rusak.

Kasus penganiayaan dan diskriminasi yang dilakukan oleh sebagian kecil warga India yang bernaung dibawah nama Ekstrimis Hindu terhadap muslim di India terjadi lagi di tahun 2008. Lebih dari 300 keluarga dari Jammu dan wilayah-wilayah sekitarnya mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Selain di Jammu, aksi-aksi kekerasan terhadap warga Muslim juga terjadi di wilayah Akhnoor, Samba dan Kishtwar. Di Kishtwar, menurut laporan pemerintah daerah setempat, 72 rumah dan sejumlah toko milik Muslim dibakar oleh warga Hindu<sup>9</sup>.

Aksi-aksi kekerasan yang menimpa warga Muslim India di wilayah Jammu, Akhnoor, Samba dan Kishwar, dipicu oleh keputusan pemerintah India pada bulan Juni 2008 untuk mendonasikan sebidang tanah di wilayah Kashmir India, yang didominasi warga Muslim untuk keperluan tempat penginapan bagi para peziarah Hindu. Warga Muslim setempat tidak terima

dengan keputusan tersebut, dan akhirnya dibatalkan. Pembatalan itu menyebabkan warga Hindu marah<sup>10</sup>.

Kekerasan dan tindakan anarkis yang dilakukan ekstrimis Hindu, sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat Agama Hindu sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dalam Kitab suci Veda, masalah kerukunan dijelaskan secara gamblang dalam ajaran: *tattwam asi*, *karma phala*, dan *ahimsa*. *Tattwam asi* adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. Saya adalah kamu, dan sebaliknya kamu adalah saya, dan segala makhluk adalah sama sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri<sup>11</sup>. Antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakekat atman yang menjadikan hidup diantara saya dan kamu berasal dari satu sumber yaitu Tuhan. Atman yang menghidupkan tubuh makhluk hidup merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sesungguhnya filsafat *tattwam asi* ini mengandung makna yang sangat dalam. *Tattwam asi* mengajarkan agar kita senantiasa mengasihi orang lain atau menyayangi makhluk lainnya. Bila diri kita sendiri tidak merasa senang disakiti apa bedanya dengan orang lain. Maka dari itu janganlah sekali-kali menyakiti hati orang lain. Sebaliknya bantulah orang lain sedapat mungkin kamu membantunya, karena sebenarnya semua tindakan kita juga untuk kita sendiri. Bila dihayati dan diamalkan dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> P. J. L. Dharma, *Manajemen*, CV. Erita Nusantara Lestari, Jakarta, 2002, hal. 42.

baik, maka akan terwujud suatu kerukunan. Dalam *upanisad* dikatakan: “*Brahma atma aikhyam*”, yang artinya Brahman (Tuhan) dan atman sama.

Disamping itu, di Negara India ada deklarasi antar umat beragama yang menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam kesepakatan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Revitalisasi agama dengan reaktualisasi nilai etika sehari-hari para pemeluk agama.
2. Meningkatkan pendidikan agama sebagai dasar untuk memperkuat komunitas plural dan multikultural.
3. Meningkatkan saling pengertian dan menghormati antarpemeluk agama untuk meniadakan rasa curiga, tidak toleran, dan kebencian.
4. Mempromosikan pendidikan damai lewat sekolah, komunitas, dan keluarga, terutama pada kalangan muda dan wanita.
5. Memperkuat semangat damai dan moderat dalam agama untuk mencegah kekerasan, sikap ekstremis, dan terorisme.
6. Mendukung upaya damai dan resolusi konflik baik oleh negara maupun individu. Dalam wilayah konflik politik, etnis, dan agama baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
7. Meningkatkan partisipasi dalam peningkatan kualitas hidup melalui penghapusan kemiskinan, buta huruf, dan pengangguran.
8. Advokasi keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan dalam tataran sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global.
9. Membongkar segala bentuk korupsi dengan memberi legitimasi moral pada aparat penegak hukum dan ikut melakukan kontrol sosial.
10. Meningkatkan jaringan dan kerja sama antar pemimpin agama dan komunitas dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran Asia Timur.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ekstrimisme Hindu terhadap warga Muslim India, selain bertentangan dengan deklarasi antar umat beragama di India. Tindakan Ekstrimis Hindu juga bertentangan dengan Piagam PBB (*Commission on Human Rights*)-komisi yang dibentuk PBB berdasarkan sebuah ketetapan di dalam piagam tersebut - untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi

manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali "keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil." Para penandatanganinya mengikrarkan diri untuk "melakukan aksi bersama dan terpisah dalam kerja sama dengan Organisasi ini "untuk memperjuangkan" penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama".<sup>13</sup>

Dari beberapa argumen di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang Konflik yang terjadi antara Ekstrimis Hindu dengan Warga Muslim di India yang mengarah terhadap kekerasan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.

## **B. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah factor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh kelompok ekstrimis Hindu terhadap Muslim di India?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konflik dan Kekerasan**

Konflik atas penguasaan negara, seringkali dipandang sebagai "zero sum conflict" atau juga disebut sebagai konflik habis-habisan yang maksudnya

<sup>13</sup> Ian Brownlie, ed. *Basic Documents on Human Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1971), 93-105.

kemenangan suatu kelompok berarti kekalahan kelompok lainnya. Perilaku konflik meliputi tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam berbagai situasi konflik yang ditujukan pada pihak lawan, dengan maksud antara lain membuat pihak lawan mengubah tujuannya, melakukan tindakan yang telah dilakukan pihak lawan.<sup>14</sup>


Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negative.<sup>15</sup> Sedang menurut Luthans konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan<sup>16</sup>. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan.

Segi tiga konflik Galtung menunjukkan hubungan saling mempengaruhi antara situasi, sikap dan perilaku konflik. Galtung memandang konflik sebagai sebuah segi tiga sama sisi dengan elemen perilaku, sikap, dan situasi pada puncak-puncaknya. Perilaku merupakan aktivitas yang dimunculkan manusia karena digerakkan oleh keinginannya. Sikap adalah respon setuju atau tidak setuju terhadap objek sikap. Situasi merupakan kondisi lingkungan yang ada.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Mitchell, C.R., "The Structure of International Conflict," Macmillan, London, 1981, Hal.318.

<sup>15</sup> Robbins, SP. *Organizational Behaviour*, Prentice Hall, Siding, 1979, hal. 51

<sup>16</sup> Luthans, F. *Organizational Behaviour*, Mc Graw Hill, Singapore, 1981, hal. 54



Gambar 1. Segi tiga konflik gantung

Situasi konflik adalah ketidak selarasan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak. Perilaku konflik dipengaruhi baik oleh situasi konflik maupun sikap pihak-pihak yang bertikai. Adapun sumber-sumber konflik adalah struktur sosial, kelangkaan, kompetisi, dan perubahan. Struktur sosial merupakan tingkatan sosial yang ingin diperebutkan, kelangkaan adalah segala sesuatu yang sangat terbatas jumlahnya, kompetisi merupakan persaingan untuk mendapat sesuatu yang sama-sama diinginkan, sedangkan perubahan adalah pergeseran nilai-nilai yang ada.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, Janie menjelaskan bahwa jika untuk menyelesaikan ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, maupun kepentingan melalui mekanisme-mekanisme *prevention* tidak dicoba atau gagal, hubungan antara pihak-pihak akan memburuk. Memburuknya hubungan tersebut dapat dikembangkan menjadi penggunaan ancaman maupun tindakan-tindakan koersif.<sup>19</sup>

Horowitz juga menjelaskan penggunaan kekerasan sering dilakukan dalam suatu konflik. Akibat dari adanya konflik yaitu ada pihak yang mengalami kekerasan, dan dapat dialami oleh salah satu pihak atau keduanya.

Ketika kekerasan terjadi, maka kelompok yang mengalami tindak kekerasan akan mencari perlindungan pada penguasa yang ada ataupun kelompok atau organisasi lain yang dianggap mampu membantu.

Kekerasan menurut Johan Galtung adalah penempatan realisasi jasmani mental aktual manusia dibawah realisasi potensialnya, secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup> Kemudian Galtung membagi kekerasan menjadi kekerasan fisik, kekerasan struktural, serta kekerasan kultural. Pembahasan selanjutnya akan menitikberatkan pada kekerasan fisik yang menurut Mitchel meliputi tindakan membunuh ataupun melukai manusia, serta tindakan perusakan material.

Usaha untuk mengatasi konflik dapat dilakukan dengan *light prevention* dan *deep prevention*. *Light prevention* merupakan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah konflik laten atau situasi konflik yang berpotensi melahirkan kekerasan menjadi konflik terbuka dengan penggunaan kekerasan tanpa harus menitikberatkan pada pengelolaan akar-akar konflik. *Light prevention* meliputi berbagai usaha, dari intervensi diplomatik, baik diplomasi resmi (seperti mediasi, konsiliasi, pembentukan tim pencari fakta, pengiriman utusan negara atau badan internasional maupun diplomasi tidak resmi (seperti mediasi pribadi, komisi-komisi perdamaian, seminar *problem solving*, dan resolusi konflik).<sup>21</sup>

*Deep prevention* merupakan usaha untuk membangun kapasitas domestik, regional, maupun internasional untuk mengelola akar konflik. *Deep*

---

<sup>20</sup> Johan Galtung, "The Structure of Foreign Policy: A Realist Theory," *Journal of Peace Research*, 1969, hal. 128.

*prevention* diantaranya meliputi tindakan-tindakan untuk memperkuat atau memperbaiki pemerintahan (seperti konferensi nasional, komisi konstitusional), memonitor pemilihan umum, mendukung pemeriksaan yang handal, dan mengusahakan kebebasan media.<sup>22</sup>

Dikemukakan oleh Soekanto, konflik dibagi menjadi 5 jenis yaitu:<sup>23</sup>

1. Konflik pribadi
2. Konflik rasial
3. Konflik antar kelas-kelas sosial
4. Konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat
5. Konflik berskala internasional antar negara

Konflik antar pribadi, setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan, yang berarti tidak ada dua orang individu mempunyai perbedaan dan keunikan yang sama-sama persis di dalam aspek jasmaniah dan rohaniannya. Timbulnya perbedaan individu dikarenakan berbagai faktor antara lain; faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya kepribadian. Perbedaan individu dapat dijadikan kekuatan bagi organisasi karena keahlian dan keterampilan yang dimiliki masing-masing individu dapat saling menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi sebaliknya, perbedaan yang ada dapat menghambat kinerja organisasi apabila setiap anggota terfokus pada kepentingan sendiri. Dan mengabaikan

Konflik antar kelompok, selama pertentangan (konflik) dilakukan secara jujur, maka solidaritas kelompok tidak akan goyah. Persaingan yang jujur akan menyebabkan individu-individu semakin padu (kohesif) dalam mempertahankan prestasi kelompok. Konflik dapat mendorong kelompok bekerja lebih giat, masing-masing anggota termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan kelompok.

Konflik rasial, sumber konflik bukan hanya perbedaan kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang terjadinya konflik. Konflik rasial merupakan salah satu jenis konflik yang lebih luas dibandingkan dengan konflik kelompok. Ras yang berjumlah mayoritas di suatu masyarakat cenderung ingin menguasai dan merasa mempunyai hak yang lebih luas. Sedangkan ras minoritas berusaha menuntut persamaan hak dan ingin diperlakukan adil.

Konflik antar kelas-kelas sosial, masyarakat terdiri dari beberapa lapisan sosial yang hidup saling membutuhkan. Jenjang pendidikan dan tingkat kekayaan anggota masyarakat sangat bervariasi. Konflik terjadi manakala sub-sub system di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan proporsional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.

Konflik dapat berkembang karena berbagai sebab sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Batasan pekerjaan yang tidak jelas

---

<sup>24</sup> M. H. M. ... Konflik (5. ... ) Medan, Mei, 1994

Perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan predisposisi untuk bertindak positif maupun negatif terhadap suatu kejadian, dapat dengan mudah menjadi sumber terjadinya konflik. Nilai-nilai yang dipegang dapat menciptakan ketegangan-ketegangan di antara individual dan group dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, ketua serikat pekerja cenderung untuk memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan para manager. Di satu sisi ketua serikat pekerja mengutamakan kesejahteraan tenaga kerja, sedangkan di sisi yang lain manager memandang maksimalisasi profit sebagai prioritas utama. Nilai juga bisa menjadi alasan kenapa orang tertarik untuk bergabung dalam suatu struktur organisasi tertentu. Orang-orang yang bekerja dalam susunan organisasi yang birokrasi memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang bekerja dalam struktur organisasi yang dinamis. Dalam organisasi birokrat, orang-orang cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap keterbukaan interpretasi, individualisme, dan nilai-nilai profesional. Mereka cenderung tidak suka berhadapan dengan informasi yang kompleks serta menilai otoritas hierarki dan kekuasaan berdasarkan posisi dalam organisasi.

b. Hambatan komunikasi

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi ketidakefektifan dan komunikasi di antara kelompok yang

c. Tekanan waktu

Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika orang-orang terpisah secara fisik dan jarang berinteraksi. Sejalan dengan meningkatnya assosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat, semakin mengikat pula terjadinya konflik. Dalam bentuk interaksi yang aktif dan kompleks seperti pengambilan keputusan bersama (*joint decision-making*), potensi terjadinya konflik bahkan semakin meningkat

d. Pertikaian antar pribadi

Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang, yang bahkan dapat berlanjut kepada perseteruan antar pribadi. Sering muncul kasus di mana orang-orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan dan prestasi yang tinggi cenderung untuk tidak begitu suka bekerjasama dengan orang lain, karena mereka menganggap prestasi pribadi lebih penting, sehingga hal ini tentu mempengaruhi pihak-pihak lain dalam organisasi tersebut.

e. Stereotype negatif

Persepsi dan penilaian yang negatif dapat menjadi penyebab terjadinya konflik. Misalnya saja, jika kita menganggap seseorang sebagai ancaman, kita dapat berubah menjadi defensif terhadap orang tersebut. Konflik dapat timbul jika orang memiliki persepsi yang salah, misalnya dengan menstereotype orang lain atau mengajukan tuduhan fundamental yang salah. Perbedaan perspektif sering di dalam situasi yang samar.

persepsi untuk mengambil alih dalam memberikan penilaian terhadap situasi tersebut.

Pemerintah India sudah selangkahnya memiliki keterampilan komunikasi dan penanganan konflik antara Ekstrimis Hindu dengan warga Muslim yang tentunya dapat membantu mengimplementasikan keputusan untuk mendukung proses pencapaian tujuan. Pemerintah India harus dapat mengenali hambatan yang dapat mengganggu efektivitas komunikasi yang dapat memacu terjadinya konflik. Keterampilan komunikasi yang baik dapat mengklarifikasi konflik yang timbul serta dapat memperkecil konsekuensi negatif dari konflik itu sendiri terhadap individual dan organisasi. Pemahaman terhadap akar dari sebuah konflik, mendiagnosis situasi konflik untuk dapat menemukan substansi spesifik dan perbedaan emosional lainnya yang mendasari terjadinya konflik tersebut sehingga dapat ditemukan sebab-sebab dari perbedaan ini.<sup>25</sup>

Menangani konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi hanya pendekatan penyelesaian masalah yang dapat menghasilkan resolusi konflik yang murni. Berbagai strategi konflik harus diketahui oleh Pemerintah India, sehingga dapat diputuskan strategi mana yang cocok untuk berbagai macam konflik yang dihadapi. Pada akhirnya, hubungan interpersonal Pemerintah India menghadirkan kesempatan untuk meningkatkan atau malah mengurangi kesuksesannya dalam menangani konflik. Terlatihnya Pemerintah India dalam komunikasi dan proses konflik akan menempatkan posisinya sebagai salah satu titik yang paling penting dalam kesuksesan suatu negara.

<sup>25</sup> <http://www.jember.ac.id/konflik/india%20indonesia%20ekstrimis>

## 2. Hukum Humaniter

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law applicable in armed conflict* berawal dari istilah Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah Hukum humaniter.<sup>26</sup>

Hukum humaniter dan hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi seluruh manusia secara individual tanpa membedakan bangsa, agama, ras, dan bahasa. Maka dari itu hukum humaniter internasional erat hubungannya dengan hukum perang dan hak asasi manusia, hanya saja hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat perang atau konflik sedangkan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada masa perang saja tetapi berlaku juga pada masa damai.

Perlu ditekankan bahwa di dalam Hukum Humaniter Internasional ada suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut F. Sugeng Istanto penduduk sipil ialah mereka yang tidak tergolong kombatan. Penduduk sipil

---

<sup>26</sup> Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, Hal. 117.

<sup>27</sup> *Memorandum Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, dalam Arlina Permanasari

tidak berhak ikut serta dalam permusuhan. Penduduk sipil juga tidak boleh dijadikan sasaran secara langsung perbuatan perang.<sup>28</sup>

Hukum perang dibagi dua kelompok, yaitu kelompok hukum *The Hague* yang mengatur alat dan cara berperang, dan kelompok hukum *Geneva* atau Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang. Kelompok pertama disebut juga *Hague Laws of War*. Kelompok kedua juga mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil biasa.<sup>29</sup>

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:<sup>30</sup>

- I. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;*
- II. *Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;*
- III. *Geneva convention relative to the Treatment of Prisoners of War;*
- IV. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Konvensi Jenewa 1949, konvensi I dan II pasal 13 serta konvensi III pasal 4 bagian A. Pasal 4 menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi saat perang. Orang yang dilindungi adalah orang-orang yang turut serta dalam perang atau pertikaian senjata yang telah menjadi korban perang, baik karena luka dan sakit, maupun karena tertawan. Konvensi IV pasal 4 lebih lanjut

<sup>28</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, op.cit, Hal.110.

<sup>29</sup> Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 1994, hal.49.

<sup>30</sup> *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, International Committee of the Red

menjelaskan bahwa orang yang diberi perlindungan mencakup orang-orang sipil yang jatuh ke dalam tangan musuh.<sup>31</sup>

Berdasarkan konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan pasal 27-34 yaitu:<sup>32</sup>

1. melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. menjatuhkan hukuman kolektif;
4. melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokkan;
5. melakukan pembalasan (*reprisal*);
6. menjadikan mereka sebagai sandera;
7. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol tambahan 1977. Menurut Konvensi IV Jenewa tahun 1949 ada perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam bagian II. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian ini mengatur tentang perlindungan umum, bantuan terhadap penduduk sipil, serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anggota orang yang tidak memiliki

kewarganegaraan, anak-anak, wanita dan wartawan. Selain itu terdapat perlindungan khusus bagi penduduk sipil yaitu mereka yang umumnya tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka terhimpun dalam Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

Protokol tambahan 1977, berisikan tentang:<sup>33</sup>

- *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I); dan*
- *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II).*

Hukum internasional hak asasi manusia berlaku selama konflik bersenjata internal. Ini termasuk pelarangan eksekusi (*extrajudicial executions*), penghilangan secara paksa, penyiksaan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penghukuman tanpa peradilan yang adil, dan pembatasan yang tidak perlu terhadap kebebasan bergerak. Hak hidup dan kebebasan yang mendasar tidak boleh dilanggar, bahkan selama keadaan darurat (*state of emergency*).

Pada hukum humaniter, terdapat perlindungan terhadap anak-anak. Anak-anak tidak selayaknya digunakan untuk kepentingan pihak tertentu dalam setiap konflik bersenjata. Selain itu, pada

hukum humaniter terdapat perlindungan terhadap para wanita agar tidak mendapat pelecehan seksual, dan untuk semua masyarakat sipil mendapat perlindungan agar tidak dianiaya.

Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ekstrimis Hindu terhadap Muslim di India adalah penghilangan secara paksa, penyiksaan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penghukuman tanpa peradilan yang adil, dan pembatasan yang tidak perlu terhadap kebebasan bergerak.<sup>34</sup>

#### **D. Hipotesis**

Kasus ekstrimesme Hindu (warga India) menganiaya warga muslim India dikarenakan terdapat hambatan komunikasi, serta stereotype negatif antar etnis.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus sebagaimana diungkapkan oleh Yin merupakan “suatu studi inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

<sup>34</sup> <https://www.india.com/id/2008/11/08/desita-muslim-minoritas-di-india/>

Peneliti menggunakan metode desain kasus tunggal pada penelitian studi kasus ini, disebut kasus tunggal manakala kasus tersebut menyatakan kasus penting dalam menguji satu teori yang telah disusun dengan baik.

Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Studi kasus eksplanatoris
- b. Studi kasus eksploratif
- c. Studi kasus deskriptif.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang sangat tepat dan efektif dengan menggunakan data sekunder yaitu data umum mengenai deskripsi obyek penelitian yang berupa arsip-arsip yang dimiliki oleh perusahaan seperti penelitian-penelitian, majalah, artikel, journal, buku yang terkait yang diperlukan untuk kelengkapan data dalam penelitian, melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah metode yang dilakukan dengan mempelajari atau menggali data sekunder dari buku, dokumen atau arsip, serta memanfaatkan foto-foto, gambar dan bahan-bahan tertulis lainnya, seperti artikel, koran.

## **3. Metode Analisis Data**

Peran umum yang dipakai adalah mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus atau deskriptif kasus. Penganalisaan data hasil penelitian memakai metode analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bentuk kata-kata

tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung. Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai “proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

d. Menarik kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah dan memu meriutah permasalahan serta

#### **4. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dikhususkan pada masalah Hak asasi Manusia dan kebebasan beragama pada tahun 1992 hingga 2008. Namun, data-data sebelum atau setelah tahun tersebut yang dianggap relevan untuk penelitian ini tetap akan digunakan.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, Mendeskripsikan mengenai Dinamika Hubungan antara Ekstrimis Hindu dengan Warga Muslim India.

Bab III, Membahas mengenai gambaran umum tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.

Bab IV, Bab ini mencoba untuk membahas mengenai hambatan komunikasi dan stereotype negatif ekstrimis Hindu terhadap Muslim India.

Bab V, Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata